



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 40-K / PM. I-05 / AD / VIII / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marcel Kalalo
Pangkat, NRP : Pratu NRP 31090250500389
J a b a t a n : Ta Mudi 4 Ton 1 Denjasa Ang XII-44-13
Kesatuan : Bekangdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Poso, 12 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asmil P Hidayat Blok D.2 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

Membaca : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XII/Tpr Nomor: BP-14/A-14/Pomdam XII /VI /2015 tanggal 22 Juni 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Paptera Nomor: Kep/126-15/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/40/ K /VII/ 2015 tanggal 28 Juli 2015.

3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukkan Hakim Nomor: Tap/40/PM.I-05/AD/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang yaitu :

a. Surat Penetapan Nomor: Tap/83/PM.I-05/AD/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015.

b. Surat Penetapan Nomor: Tap/93/PM.I-05/AD/IX/2015 tanggal 4 September 2015.

c. Surat Penetapan Nomor: Tap/108/PM.I-05/AD/X/2014 tanggal 16 Oktober 2015.

5. Tembusan surat panggilan dari Kaotmil I-05 Pontianak untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi yaitu :

a. Surat Panggilan Nomor: B/344/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015.

b. Surat Panggilan Nomor: B/392/IX/2015 tanggal 4 September 2015.

c. Surat Panggilan Nomor: B/470/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015.

Hal 1 dari 13 Hal Put No. 40-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dari Kabekangdam XII/Tpr tentang pemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa ke persidangan yaitu :

- a. Surat jawaban Nomor: B/1043/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
- b. Surat jawaban Nomor: B/1147/IX/2015 tanggal 14 September 2015.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/ K /VII/ 2015 tanggal 28 Juli 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Laporan Oditur Militer didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sesuai dengan jawaban resmi secara tertulis dari kesatuan Terdakwa.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang yang dibacakan dari BAP Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai ", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Pratu Marcel Kalalo NRP 31090250500389, Jabatan Ta Mudi 4 Ton 1 Denjasa Ang XII-44-13, Kesatuan Bekangdam XII/Tpr, dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 28 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Bekangdam XII/Tpr, Prov. Kalbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari , Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima Tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa ”**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam VII/Wirabuana tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Tamtama Susjurtta Pusdik Bekang tahun 2009 di Cimahi Bandung, setelah selesai di tugaskan di Bekangdam VI/ Tanjungpura, selanjutnya pada bulan November 2010 ditugaskan di Tebek Tarakan Kalimantan Utara, Kemudian pada bulan Agustus 2011 dipindahtugaskan ke Bekangdam XII/Tpr sampai perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31090250500389.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Maret 2015 pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Danki Angmor (Kapten Cba Bambang) di Bekangdam XII/Tpr, Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK), sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
- d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga hubungan rumah tangganya menjadi kurang harmonis.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan berkas perkara ini di limpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 28 Juli 2015 atau kurang lebih selama 149 (seratus empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- f. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.
- g. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan, 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2014 tanggal 25 November 2014, karena melakukan tindak pidana Disersi.

Dakwaan : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM .

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XII/Tpr tanggal 18 Juni 2015.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan adanya Laporan Polisi tertanggal 18 Mei 2015 dan Terdakwa tidak hadir sampai saat dilaksanakannya persidangan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 UU no. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Pratu Marcel Kalalo NRP 31090250500389 dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang berbunyi Saksi yang tidak hadir dipersidangan dengan alasan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1 : Nama : Samsiadi
Pangkat, NRP : Serda NRP 21130061061192
Jabatan : Danru 2 Ton 1 Angmor
Kesatuan : Bekangdam XII/Tpr
Tempat tanggal lahir : Semarang, 21 November 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Jl. Adisucipto Km 7 Sui Raya, Prov. Kalbar.
(HP 085756048446).

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka keterangan Saksi-1 dalam Berita Acara pemeriksaan dari Pomdam XII/Tpr Nomor: BP-14/A-14/Pomdam XII /VI /2015 tanggal 22 Juni 2015 tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu pada saat berdinasi di Bekangdam XII/Tpr dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada tanggal 2 Maret 2015 pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Danki Angmor (Kapten Cba Bambang) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-1 mengetahui yang menjadi latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena masalah keluarga yaitu hubungan rumah tangganya yang kurang harmonis dan Terdakwa mempunyai wanita simpanan hingga mempunyai anak.

4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.

5. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa di sekitar Kota Pontianak, serta mencari informasi tentang keberadaannya, namun tidak diketemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada Satuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan perundang-undangan dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Pratu Marcel Kalalo NRP 31090250500389, Jabatan Ta Mudi 4 Ton 1 Denjasa Ang XII-44-13, Kesatuan Bekangdam XII/Tpr, dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Bekangdam XII/Tpr sampai dengan sekarang dan di Kesatuan menjabat sebagai Ta Mudi 4 Ton 1 Denjasa Ang XII-44-13, Kesatuan Bekangdam XII/Tpr serta belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090250500389.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Maret 2015 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Danki Angmor (Kapten Cba Bambang) di Bekangdam XII/Tpr, Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK).
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
4. Bahwa benar yang menjadi latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain sehingga hubungan rumah tangganya menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 28 Juli 2015 atau kurang lebih secara berturut-turut selama 149 (seratus empat puluh sembilan) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinas di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.
7. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: 54-K/PM.I-05/AD/X/2014 tanggal 25 November 2014 dalam tindak pidana desersi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".
5. Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun karena melakukan desersi".

Hal 7 dari 13 Hal Put No. 40-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluarsa”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : “ Militer “.

Bahwa kata “ Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Bekangdam XII/Tpr sampai dengan sekarang dan di Kesatuan menjabat sebagai Ta Mudi 4 Ton 1 Denjasa Ang XII-44-13, Kesatuan Bekangdam XII/Tpr serta belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090250500389.

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/126-15/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu Marcel Kalalo NRP 31090250500389 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

c. Bahwa benar para Saksi yang juga mengenal Terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu Marcel Kalalo NRP 31090250500389, jabatan Tamudi 4 Ton 1 Denjasa Ang XII-44-13 Bekangdam XII/Tpr.

d. Bahwa benar benar Terdakwa sebagai anggota TNI dan juga warga negara Indonesia yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Militer” telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan tidak hadir tanpa ijin “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan Satuan atau Pimpinannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Maret 2015 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Danki Angmor (Kapten Cba Bambang) di Bekandam XII/Tpr, Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK).

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi Satuan maupun rekan baik melalui surat maupaun telepon serta Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi Satuan maupun rekan baik melalui surat maupaun telepon serta tidak membawa barang inventaris atau satuan.

d. Bahwa benar yang menjadi latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga hubungan rumah tangganya menjadi kurang harmonis.

e. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan atas kemauannya sendiri dan Terdakwa sudah tahu kalau di kesatuannya itu ada prosedur perijinan karena sejak awal diajarkan masuk pendidikan pembentukan pertama menjadi Prajurit TNI, selain itu Terdakwa juga sudah mengerti akibatnya apabila aturan tersebut dilanggar akan ada sanksi atau hukumannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terbukti dan terpenuhi.

Hal 9 dari 13 Hal Put No. 40-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai“ berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 28 Juli 2015 atau kurang lebih secara berturut-turut selama 149 (seratus empat puluh sembilan) hari.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terbukti dan terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan berkas perkara ini di limpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 28 Juli 2015 atau kurang lebih secara berturut-turut selama 149 (seratus empat puluh sembilan) hari.

b. Bahwa benar selama waktu 149 (seratus empat puluh sembilan) hari itu adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum

Hal 10 dari 13 Hal Put No. 40-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lewat lima tahun karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluarsa “.

Bahwa unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana/ putusan dalam tindak pidana desersi yaitu belum ada 5 (lima) tahun dan ketika melakukan tindak pidana desersi tersebut hak untuk menjalankan pidananya belum daluarsa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: 54-K/PM.I-05/AD/X/2014 tanggal 25 November 2014 dalam tindak pidana desersi.

b. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara tindak pidana desersi pada tahun 2014 dan Terdakwa kembali melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2015 sehingga ketika Terdakwa melakukan tindak pidana desersi yang kedua belum lewat 5 (lima) tahun dari tindak pidana desersi yang pertama dilakukan oleh Terdakwa.

c. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan tindak pidana desersi yang pertama hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluarsa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun karena melakukan desersi dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluarsa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun karena melakukan desersi dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluarsa “.

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) hingga hubungan rumah tangganya menjadi kurang harmonis.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sangat rendahnya tingkat disiplin Terdakwa sebagai Prajurit karena Terdakwa dengan sangat mudah mengabaikan perintah pimpinan dan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasny.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuannya karena dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan pembinaan personel di kesatuan serta pelaksanaan tugas pokok di kesatuan Bekandam XII/Tpr.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Sumpah Prajurit.

2. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.

3. Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana (Residive).

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkann hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, dan jika Terdakwa tetap dipertahankan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit dikesatuannya dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 12 dari 13 Hal Put No. 40-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Pratu Marcel Kalalo NRP 31090250500389, Jabatan Ta Mudi 4 Ton 1 Denjasa Ang XII-44-13, Kesatuan Bekangdam XII/Tpr, dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya dan karena semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Marcel Kalalo pangkat Pratu NRP 31090250500389 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai dengan pemberatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Pratu Marcel Kalalo NRP 31090250500389, Jabatan Ta Mudi 4 Ton 1 Denjasa Ang XII-44-13, Kesatuan Bekangdam XII/Tpr, dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diumumkan pada sidang Sidang tanggal 20 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H, Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H., Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H Mayor laut (KH) NRP 13108/P dan Panitera Purwadi, S.H., Kapten Chk NRP 21960345950374 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap ttd

Hari Aji Sugianto, S.H
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374